



## **BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

### **PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 20 TAHUN 2017**

#### **TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI SAMBOJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang: a. bahwa RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti merupakan badan layanan umum yang memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat harus memiliki kualitas pelayanan yang sesuai Standar yang telah ditetapkan sehingga masyarakat sebagai pengguna layanan merasa puas;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan pasal 55 ayat 1 dan 2 peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah menyebutkan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah, Kepala Daerah menetapkan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar pelayanan Minimal RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431)
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 228/MENKES/SK/III/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Yang Wajib Dilaksanakan Daerah;

16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.129./MenKes/SK/II/2008 Tahun 2008, tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2008 tentang pembentukan susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2014 Nomor 41).

## **M E M U T U S K A N**

**MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI SAMBOJA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Direktur Rumah Sakit adalah kepala atau pejabat tertinggi di rumah sakit yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati yang memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Pejabat Pengelola BLUD RSUD. Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja adalah pimpinan BLUD RSUD. Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional RSUD. Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja yang terdiri atas pimpinan, pejabat keuangan dan pejabat teknis pada BLUD RSUD. Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja.
10. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada Masyarakat;
11. Standar Pelayanan Rumah Sakit Daerah adalah penyelenggaraan pelayanan manajemen rumah sakit, pelayanan medik dan keperawatan baik rawat inap maupun rawat jalan, pelayanan penunjang medik dan non medik yang minimal harus diselenggarakan oleh rumah sakit;
12. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan;
13. Indikator kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolak ukur pelayanan yang diterima oleh masyarakat.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini dibuat dimaksudkan guna memberikan akuntabilitas pelayanan atau kegiatan minimum yang harus dilakukan atau dipenuhi para pihak rumah sakit sebagai tolak ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan kesehatan rujukan di RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.

### **Pasal 3**

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. tersedianya panduan bagi pemilik rumah sakit dalam pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit;
- b. terlaksananya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan melalui pelayanan rumah sakit yang bermutu dan terjangkau;

- c. terlaksananya kegiatan peningkatan mutu berkelanjutan yang sesuai standar berbasis profesionalisme dengan tetap mengedepankan masalah aksesibilitas masyarakat; dan
- d. terlaksananya pelayanan rujukan yang tepat guna dan berjalan lancar sesuai dengan tuntutan masyarakat di wilayah cakupannya.

### **BAB III RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 4**

Setiap jenis dan mutu pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja, harus mendasarkan pada Standar Pelayanan Minimal.

#### **Pasal 5**

Jenis, mutu, indikator kinerja dan pemenuhan standar pelayanan yang diberikan oleh setiap petugas pelayanan, sebagaimana diatur dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 6**

Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan SPM RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja yaitu dalam menerima pelayanan, memberikan pendapat berkenaan dengan tingkat kepuasan serta turut mengawasi kinerja pelaksanaan SPM.

#### **Pasal 7**

- (1) Masyarakat sebagai penerima pelayanan dasar dibidang kesehatan memiliki hak yaitu:
  - a. menerima pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkesinambungan;
  - b. menerima pelayanan manajemen rumah sakit, pelayanan medik dan pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang yang bermutu dan sesuai SPM.
- (2) Pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tidak dilaksanakan sesuai ketentuan maka masyarakat dapat melaporkan kepada Pemerintah Daerah untuk ditindaklanjuti pengaduannya.

### **BAB V MEKANISME PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

#### **Pasal 8**

Mekanisme pelaksanaan SPM dilaksanakan oleh direktur RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. menetapkan program, sasaran mutu dan kurun waktu pencapaian SPM RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja;

- b. melakukan sosialisasi, diseminasi, pelatihan, bimbingan dan lokakarya dalam rangka pelaksanaan SPM RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja
- c. melakukan pengkajian dan mengawasi pelaksanaan SPM RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja;
- d. melakukan Survey Kepuasan Masyarakat secara berkala terhadap pelaksanaan SPM RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja.

#### **Pasal 9**

Mekanisme pelaksanaan harus dilaporkan secara berkala minimal 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati sebagai bentuk monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap kinerja RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja sebagai BLUD dalam melaksanakan SPM RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja.

### **BAB VI PENGORGANISASIAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Bupati bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan SPM RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti yang dilaksanakan oleh direktur RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab sepanjang pelayanan kesehatan sesuai dengan SPM.
- (3) Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

### **BAB VII PELAKSANAAN**

#### **Pasal 11**

Secara rinci SPM yang ditetapkan pada yang ditetapkan pada RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

### **BAB VIII PEMBINAAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sesuai SPM.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada pasal 12 dalam bentuk pemberian pedoman, bimbingan teknis, pelatihan, arahan dan supervisi meliputi;
  - a. perhitungan kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sesuai SPM;

- b. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target SPM;
- c. penilaian pengukuran kinerja pencapaian target;
- d. Penyusunan laporan kinerja dalam menyelenggarakan pemenuhan SPM RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti.

## **BAB IX PENGAWASAN**

### **Pasal 13**

Dewan Pengawas BLUD RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sesuai SPM pada RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti.

### **Pasal 14**

Dewan Pengawas BLUD RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja menyusun dan menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan kesehatan bagi masyarakat sesuai SPM RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti, kepada Bupati.

### **Pasal 15**

- (1) Dewan Pengawas BLUD RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh tim Penilai BLUD atau Dewan Pengawas BLUD RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sesuai standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

## **BAB X PEMBIAYAAN**

### **Pasal 16**

- (1) Sumber pembiayaan pelaksanaan pelayanan untuk pencapaian target sesuai Standar Pelayanan Minimal dibebankan pada APBD dan sumber pendapatan lain yang sah.
- (2) Semua biaya yang timbul akibat pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat untuk pencapaian target sesuai Standar Pelayanan Minimal RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
Pada Tanggal 27 April 2017  
**BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

ttd

**RITA WIDYASARI**

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 28 April 2017

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

**Ir. H. MARLI, M.Si**  
**NIP 19590206 198802 1 002**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2017**  
**NOMOR 20**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum

  
**PURNOMO, SH**  
**NIP. 19780605 200212 1 002**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**NOMOR 20 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**STANDAR PELAYANAN MINIMAL**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABADI SAMBOJA**

Sebagai Badan Layanan Umum (BLU), diharapkan rumah sakit dapat meningkatkan mutu pelayanan, meningkatkan efisiensi dan dapat memberikan aksesibilitas yang cukup baik kepada masyarakat. Pada akhirnya status rumah sakit sebagai Badan Layanan Umum (BLU), dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam memperoleh jasa layanan kesehatan yang lebih terjangkau, lebih baik dan lebih meningkatkan kesejahteraan bagi provider internal karena fleksibilitas pengelolaan rumah sakit menggunakan kaidah-kaidah bisnis yang sehat.

Percepatan Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) bagi rumah sakit daerah saat ini sangat tergantung pada multistakeholder rumah sakit itu sendiri. Lahirnya Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) telah cukup untuk memberikan gambaran teknis pekerjaan yang perlu dilakukan dalam memenuhi kriteria yang dipersyaratkan dalam peraturan perundangan tersebut.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007, disebutkan bahwa persyaratan administratif yang harus dipenuhi apabila SKPD akan menerapkan PPK-BLUD adalah sebagai berikut :

- a. Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat;
- b. Pola tata kelola;
- c. Rencana strategis bisnis;
- d. Standar pelayanan minimum;
- e. Laporan keuangan pokok atau prognosa/proyeksi laporan keuangan; dan
- f. Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.

Berdasarkan peraturan tersebut diperlukan upaya pihak rumah sakit untuk memenuhi kelengkapan persyaratan administratif seperti yang dipersyaratkan di atas sebagai dasar penetapan apakah rumah sakit layak, tidak layak, BLUD penuh atau BLUD bertahap.

Dengan tersusunnya SPM RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja yang pencapaiannya diperlukan pentahapan mengingat keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana sehingga seyogyanya SPM rumah sakit menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah dimana SPM ini juga menjadi acuan bagi pengelola rumah sakit dan unsur terkait dalam melaksanakan perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan setiap jenis pelayanan.